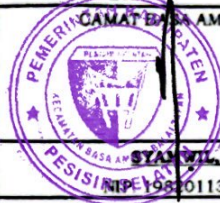


G. Standar Operasional Prosedur Pengujian Konsekuensi

 PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA	Nomor SOP	487/SD/BAB-Tapan/2025
	Tanggal Pembuatan	MARET 2025
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Efektif	MARET 2025
	Disahkan oleh	 SYAHRI, S.STP, MM NIP. 19830113 200112 1 003
Nama Standar Operasional Prosedur		PENGUJIAN KONSEKUENSI
Dasar Hukum		Kualifikasi pelaksana
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik		1. Memiliki pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan di bidang Keterbukaan Informasi Publik, Standar Pelayanan Publik dan Pelayanan Informasi Publik
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik		
3. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008		2. Menguasai pengetahuan tentang tata kelola pemerintahan yang baik
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah		3. Mampu berkomunikasi dengan baik, secara lisan dan tulisan
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik		4. Mampu berkoordinasi dengan pihak lain secara efektif dan efisien
6. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 53 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Pesisir Selatan		5. Memiliki kemampuan kerjasama dalam tim
		6. Mampu mengoperasikan perangkat komputer dengan baik
		7. Berpenampilan rapi, santun dan jiwa melayani
Keterkaitan		Peralatan/perlengkapan
- SOP Pengumuman Informasi Publik		1. Lembaran Kerja dan Rencana Kerja
- SOP Permintaan Informasi Publik		2. Term Of Reference
- SOP Penetapan dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik		3. Alat Tulis Kantor
		4. Komputer
		5. Jaringan Internet
Peringatan		Pencatatan dan pendataan
SOP ini berpengaruh terhadap pelaksanaan SOP lainnya. Apabila SOP ini tidak berjalan dengan baik, maka kegiatan tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh instansi		- Disimpan dalam bentuk digital (<i>softcopy</i>) dan cetak (<i>hardcopy</i>)

NO	KEGIATAN	PELAKSANA				PENDUKUNG			KETERANGAN
		PPID PELAKSANA	PPID	TIM PERTIMBANGAN	ATASAN PPID	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	PPID berkoordinasi dengan PPID Pelaksana tentang Pengujian Konsekuensi Informasi Publik dapat dilakukan : a) Sebelum adanya Permintaan Informasi Publik; b) Pada saat adanya Permintaan Informasi Publik; atau c) Pada saat penyelesaian sengketa informasi publik atas perintah Majelis Komisiner.					a. DIDP atau Permohonan Informasi Publik yang masuk dalam yang dikecualikan, b. Dasar Hukum : 1. UU KIP No. 14 Tahun 2008, 2. Peraturan Perundang-undangan sesuai objek dan sifat informasi/ dokumentasi	10 (sepuluh) hari kerja setelah DIDP jadi atau diterimanya permohonan informasi	Usulan informasi publik yang akan dikecualikan	
2	PPID Pelaksana melakukan kajian atas informasi/dokumen yang tidak termasuk dalam daftar informasi publik dalam bentuk usulan daftar informasi yang dikecualikan dan disampaikan ke PPID					Usulan informasi yang dikecualikan	3 hari kerja	- Draft Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK) - Draft Surat Undangan Uji Konsekuensi	
3	PPID menerima dan memvalidasi hasil kajian informasi dan dokumen yang dikecualikan oleh PPID Pelaksana. Kemudian hasil validasi tersebut disampaikan dan dikonsultasikan dengan Tim Pertimbangan dan membuat Berita Acara Hasil Uji Konsekuensi					- Draft Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK)	10 (sepuluh) hari kerja setelah Hasil kajian konsekuensi dari PPID Pelaksana	Berita Acara Hasil Uji Konsekuensi PPID	
4	Tim Pertimbangan memberikan pertimbangan atas informasi/dokumen dimaksud berdasarkan Objek dan sifat rahasia berdasarkan UU, Peraturan Perundang-Undangan, kepatutan dan kepentingan umum, kemudian melaporkan hasil uji konsekuensi ke PPID atas status informasi/dokumen yang diminta pemohon informasi, apakah termasuk rahasia atau terbuka.			 		Dasar hukum: UU KIP 14 Tahun 2008 dan PERKI 1 Tahun 2010	1 hari kerja	Hasil Pertimbangan	